



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2020/PN.RKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR.**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 10 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Buah RT.016 RW.004 Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 12 Nopember 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jimi Siregar, S.H., M.H., Cahayawaty, S.H., Dimas Maulana, S.H., Harry S Siregar, S.H., Resti Komalawati, S.H., Eri Wirawansyah, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru berdomisili di Jalan R.A. Kartini Nomor 36 RT.002, RW.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SK-PBLH.LB/I/2020 tanggal 22

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 6/SK.Pid/I/2020/PN Rkb, tanggal 28 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 26/Pid.B/2020/PN.RKB tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN.RKB tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Kompor gas dua tungku merek Rinai.
 - 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Progas.
 - 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Quantum.
 - 5 (lima) buah Kwitansi Pembelian dari Toko Jaya Elektronik daerah Cisoka Tangerang.Dikembalikan kepada saksi SARTA ARIPIN Bin (alm) DULHAK.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.RKB



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Toko Mebel Kampung Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau pada suatu tempat lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ,yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa main kerumah Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) di Kp.Ranca Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, untuk menengok Istri Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) yang sedang sakit lalu Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) bertanya Kepada Terdakwa "Kerja Tidak" Lalu Terdakwa menjawab Tidak kerja setelah itu Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) menyuruh Terdakwa sehabis magrib kerumah lagi setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dulu, kemudian sesudah magrib Terdakwa kembali kerumah Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) di Kp.Ranca Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang ternyata disitu Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) dan Sdr. HENDI Als ENGKOK (DPO) sudah siap-siap akan berangkat sambil menunggu Terdakwa, lalu setelah Terdakwa datang kerumah Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) Terdakwa bersama Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) dan Sdr.HENDI Als ENGKOK (DPO) langsung Berangkat menuju lokasi sasaran Pencurian di daerah Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak. Adapun yang mengendarai Sepeda Motor MIO Z Warna Putih milik Tersangka adalah Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) adapun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) di bonceng dan sesampainya dilokasi Sasaran pencurian Pelaku Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) berhenti didepan Toko Mebel Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak sambil Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) berhenti dan Turun sambil menunjuk Toko Mebel Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, sambil berkata pada Terdakwa dan Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) Terdakwa mau oprasi/Mencuri disini kemudian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) turun dari motor Sambil berkata lagi"entar kalau sudah hasil Terdakwa telepon tunggu dirumah Terdakwa saja"sesudah itu Terdakwa Bersama Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) Pulang menunggu dirumah Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) di Kp.Ranca Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang sekira Jam 24.00 WIB pelaku Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) menelepon pelaku Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) menyuruh Terdakwa dan pelaku Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) untuk menjemput Pelaku Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) ditempat tadi dipinggir sawah samping Toko Mebel tersebut lalu Terdakwa berangkat bersama Pelaku Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) adapun Posisi Terdakwa dibonceng adapun yang membawa Sepedah Motor Mio Z Warna Putih milik Pelaku Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) adalah pelaku Sdr. Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) setelah sampai ditempat tersebut disitu sudah ada Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) sudah menunggu dipinggir jalan dekat sawah samping Toko Mebel tersebut tempat pertama Terdakwa menurunkan Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO), setelah itu Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) menyuruh Terdakwa turun untuk mengambil membawa barang hasil Curian Pelaku Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) berupa 4 (Empat) Buah Kompur gas yaitu 2 (dua) buah Kompur gas, 2 (dua) tungku merek Rinai, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merek Progas, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Quantum dan kemudian Terdakwa turun dan mengambil barang hasil curian tersebut dan barang yang lainnya nanti saja kesini lagi untuk membawa barang yang lainnya, adapun barang barang yang lainnya tersebut Terdakwa lihat dikantong plastik besar warna hitam adapun isinya Terdakwa tidak mengetahuinya, sebelum sampai kerumah Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) diperjalanan tepatnya di Jalan raya Parung Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Terdakwa terkena Razia Kepolisian Sektor Cisoka Polres.Tangerang Polda Banten lalu Terdakwa bersama Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) di Introgasi dan berhasil mengelabui Petugas dan akhirnya Terdakwa lolos dari razia Petugas Kepolisian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sektor Cisoka dan Terdakwa bersama Pelaku Sdr.HENDI Als DENGKOK (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Rumah Pelaku Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO), karena Terdakwa takut tidak aman ada razia dijalan sehingga Terdakwa dan Sdr. HENDI Als ENGKOK (DPO) tidak kembali lagi untuk menjemput pelaku Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) dan mengambil barang barang yang lainnya yang dicuri oleh pelaku Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) diduga barang yang lainnya dibawa oleh pelaku Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kepolisian Polsek maja pada saat Terdakwa sedang berada di Kp.babakan Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dan dibawa kepolsek maja untuk dimintai keterangan.

Bahwa atas perbuatan terdakwa **SARTA ARIPIN Bin (alm) DULHAK** mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARTA ARIPIN Bin DULHAK (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 07.00 WIB di Toko Mebel Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak milik saksi;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dari karyawan saksi, yaitu saksi M.IKBAL datang ke rumah saksi untuk mengambil kunci Toko mebel milik saksi dan kemudian saksi M.IKBAL berangkat untuk membuka Toko Mebel di Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dan kemudian saksi berangkat untuk mengantar anak sekolah ke MI Di Kp.Cibedil kidul Desa Sangiang kemudian setelah mengantarkan anak saksi, saksi berangkat ke Toko Mebel Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dan setibanya saksi di perapatan cibedil sdr. M.IKBAL menelepon saksi dan setelah saksi angkat teleponya saksi M.IKBAL

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.RKB



memberitahukan kepada saksi bahwa toko mebel milik saksi kebobolan/ kecurian kemudian saksi langsung menuju toko mebel saksi dan setelah sampai di toko saksi bersama karyawan saksi M.IKBAL masuk ke dalam toko untuk melihat keadaan toko dan saksi melihat toko mebel saksi dinding/ tembok belakangnya sudah jebol dan setelah melihat keadaan di dalam toko sudah berantakan kemudian saksi bersama saksi M.IKBAL mengecek barang barang toko yang hilang dicuri berupa 1 (satu) unit TV 24 inc LCD Merek Polytron, 2 (dua) unit salond/ speaker merek Polytron, 21 (dua puluh satu) unit setrika merek Philip, Nasional dan Miyako, 12 (dua belas) unit Blender merek Philip, Nasional dan Miyako, 4 (empat) unit Kipas angin Merek Miyako dan Kosmos, 24 (dua puluh empat) buah Lampu LED merek Philip dan Cahaya, 2 (dua) buah Kompor gas dua tungku merek Rinai, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Progas, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Quantum, 5 (lima) buah rolan listrik, 6 (enam) buah selang gas merek Wind;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) yang merupakan eksekutor, Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) dan terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR yang berperan membantu mengangkut dan mengamankan barang hasil pencurian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian pertama kali adalah Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) yang bertugas menjebol dinding/ tembok toko mebel saksi di Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dan yang membantu melakukan pencurian tersebut yaitu Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) dan terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR yang juga berperan mengantar dan menjemput Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) serta mengambil dan mengamankan barang hasil curian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);
- Bahwa Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO), Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M.IKBAL Bin SARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 07.00 WIB di Toko Mebel Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak milik saksi Suparta;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di Toko milik saksi Suparta;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit TV 24 inc LCD Merek Polytron, 2 (dua) unit salond/ speaker merek Polytron, 21 (dua puluh satu) unit setrika merek Philip, Nasional, dan Miyako, 12 (dua belas) unit Blender merek Philip, Nasional, dan Miyako, 4 (empat) unit Kipas angin Merek Miyako dan Kosmos, 24 (dua puluh empat) buah Lampu LED merek Philip dan Cahaya, 2 (dua) buah Kompor gas dua tungku merek Rinai, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Progas, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Quantum, 5 (lima) buah rolan listrik, 6 (enam) buah selang gas merek Wind, dan barang-barang tersebut semuanya adalah milik saksi Suparta;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) yang merupakan eksekutor, Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) dan terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR yang berperan membantu mengangkut dan mengamankan barang hasil pencurian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO).
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi melihat keadaan di dalam toko sudah berantakan dan mengecek barang-barang di toko sudah ada yang hilang/dicuri, disitu saksi mengetahui bahwa toko mebel milik Bos saksi yaitu saksi Suparta telah kemalingan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) yang merupakan eksekutor, Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) dan terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR yang berperan membantu mengangkut dan mengamankan barang hasil pencurian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian pertama kali adalah Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) yang bertugas menjebol dinding/tembok toko mebel saksi di Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dan yang membantu melakukan pencurian tersebut yaitu Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) dan terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR yang juga berperan mengantar dan menjemput Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) serta mengambil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.RKB



dan mengamankan barang hasil curian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);

- Bahwa di depan persidangan Saksi menerangkan jika 2 (dua) buah Kompor gas dua tungku merek Rinai dengan kode B dan AL, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Progas dengan kode SN, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Quantum dengan kode B adalah benar milik bos saksi yaitu Sdr. Suparta karena yang menulis kode tersebut adalah bos saksi sendiri Sdr. Suparta selaku pemilik toko;
- Bahwa Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO), Sdr. HENDI Als ENKOK (DPO) dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. BAI PARTAWIJAYA Als KOPRAL Bin H.PARWI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di Toko milik Sdr. Suparta karena pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 ketika saksi sedang lewat hendak ke toko Audio teman saksi yang bernama Yanto di Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, saksi melihat ada keramaian di Toko Mebel milik Sdr. SARTA Bin DULHAK (Alm) di Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Lalu saksi berhenti dan melihat ke dalam Toko Mebel milik Sdr. SARTA Bin DULHAK (Alm);
- Bahwa ketika saksi melihat keadaan di dalam toko milik Sdr. Sarta, saksi kaget karena dinding toko tersebut yaitu tembok belakangnya sudah jebol dan keadaan di dalam toko sudah berantakan serta barang-barangnya sudah habis kecurian dan saksi melihat pemilik Toko yaitu Sdr. SARTA Bin DULHAK (Alm) bersama karyawannya sedang mengecek barang-barang toko yang hilang dicuri dan setelah dicek oleh pemilik Toko Mebel tersebut ternyata barang-barang yang hilang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit TV 24 inc LCD Merek Polytron, 2 (dua) unit salond /speaker merek Polytron, 21 (dua puluh satu) unit setrika merek Philip, Nasional, dan Miyako, 12 (dua belas) unit Blender merek Philip, Nasional, dan Miyako, 4 (empat) unit Kipas aning Merek Miyako dan Kosmos, 24 (dua puluh empat) buah Lampu LED merek Philip dan Cahaya, 2 (dua) buah Kompor gas dua tungku merek Rinai, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kompor dua tungku merek Progas, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Quantum, 5 (lima) buah rolan listrik, 6 (enam) buah selang gas merek Wind;

- Bahwa Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO), Sdr. HENDI Als ENKKOK (DPO) dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. MUHAMAD SUBHAN,S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB saksi mendapatkan Informasi dari Anggota Polsek Cisoka bahwa pada Hari Rabu Tanggal 16 oktober 2019 Sekira Pukul 01.00 WIB pada saat Polsek Cisoka sedang mengadakan Rajja di depan Polsek Cisoka, saksi melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Z Warna Putih yang sedang membawa 4 (empat) buah Kompor Gas yang dibungkus oleh plastik warna hitam, setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama rekan saksi ARDIYANSAYAH melakukan Kordinasi dengan Polsek Cisoka untuk menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, setelah kita melakukan kordinasi dengan polsek Cisoka dan diketahuilah bahwa identitas orang tersebut adalah Sdr. HENDI Als ENKKOK (DPO) dan terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR warga Kp.Pasir Buah Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, berdasarkan Informasi tersebut saksi bersama rekan saksi ARDIYANSYAH melakukan Penyelidikan dan mengaitkan informasi tersebut dengan kejadian Pencurian di Toko Mebel di Kp.Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak milik Sdr. SARTA ARIPI Bin DULHAK (Alm) yang di ketahui sekira jam 07.00 WIB;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi ARDIYANSYAH langsung melakukan Penyelidikan ke rumah Terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR di Kp.Pasir Buah Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang akan tetapi orang tersebut tidak ada di tempat, setelah kita mendapatkan Informasi bahwa terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR berada di rumah saudaranya di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.RKB



Kp.Babakan Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang kemudian saksi langsung ke Kp. Babakan Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang ternyata benar bahwa terdakwa Hasan Als ACONG bin MUHAMAD NUR ada ditempat tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi ARDIYANSYAH melakukan Introgasi kepada yang diduga terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR, setelah saksi bersama rekan saksi ARDIYANSYAH melakukan Introgasi yang diduga terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR mengakui dan kemudian saksi bersama rekan saksi ARDIYANSYAH membawa terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR ke Polsek Maja untuk dimintai keterangan dan Terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR membenarkan bahwa dirinya bersama Sdr HENDI Als ENGKOK(DPO) telah mengantar dan menjemput Sdr.MUNIR Bin MUHAMAD NUR(DPO) serta membawa dan mengamankan barang hasil Curian Sdr.MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);

- Bahwa yang mempunyai ide serta yang menjadi Eksekutornya adalah Sdr.MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) yang tidak lain merupakan kakak kandung dari pelaku terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR;
- Bahwa barang berupa 4 (Empat) buah Kompor gas yaitu 2 (dua) buah Kompor gas dua tungku merek Rinai, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merek Progas, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Quantum disimpan di rumah terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR dan adapun barang-barang lainnya terdakwa HASAN Als ACONG Bin MUHAMAD NUR tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang membantu melakukan pencurian yang berperan mengantar dan menjemput Sdr.MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) serta mengambil/ membawa dan mengamankan barang hasil curian Sdr.MUNIR Bin MUHAMAD NUR(DPO) dengan menggunakan Motor MIO Z Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa terdakwa Hasan Als Acong Bin Muhamad Nur di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira Jam 01.00 WIB di Toko Mebel Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak terhadap saksi SARTA ARIPIN Bin DULHAK (Alm);
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang-barang di Toko Mebel milik Sdr. Sarta adalah Sdr.MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO), bersama teman terdakwa Sdr.HENDI Als ENKKOK (DPO) yang berperan mengantar dan menjemput menggunakan sepeda motor MIO Z Warna Putih milik Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);
- Bahwa peran atau tugas Terdakwa dalam peristiwa ini yaitu sebagai yang mengantar Sdr MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) ke lokasi /tempat pencurian serta Terdakwa pula yang membawa barang hasil curian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);
- Bahwa barang hasil curian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) berupa 4 (empat) buah Kompor gas yaitu 2 (dua) buah Kompor gas dua tungku merek Rinai, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merek Progas, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Quantum, yang mana barang tersebut setelah berhasil diambil/dicuri oleh Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) dibawa oleh Terdakwa bersama rekannya Sdr. HENDI Als ENKKOK (DPO) dengan menggunakan kendaraan R2 Mio Z Warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Kompor gas dua tungku merek Rinai.
- 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Progas.
- 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Quantum.
- 5 (lima) buah Kwitansi Pembelian dari Toko Jaya Elektronik daerah Cisoka Tangerang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira Jam 01.00 WIB di Toko Mebel Kp.



Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak terhadap saksi SARTA ARIPIBIN Bin DULHAK (Alm);

- Bahwa benar yang melakukan pengambilan barang-barang di Toko Mebel milik Sdr. Sarta adalah Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO), bersama teman terdakwa Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) yang berperan mengantar dan menjemput menggunakan sepeda motor MIO Z Warna Putih milik Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);
- Bahwa benar peran atau tugas Terdakwa dalam peristiwa ini yaitu sebagai yang mengantar Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) ke lokasi /tempat pencurian serta Terdakwa pula yang membawa barang hasil curian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);
- Bahwa benar barang hasil curian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) berupa 4 (empat) buah Kompor gas yaitu 2 (dua) buah Kompor gas dua tungku merek Rinai, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merek Progas, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Quantum, yang mana barang tersebut setelah berhasil diambil/dicuri oleh Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) dibawa oleh Terdakwa bersama rekannya Sdr. HENDI Als ENGGOK (DPO) dengan menggunakan kendaraan R2 Mio Z Warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa Hasan Als Acong bin Muhamad Nur, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM I-106/LBK/10/2018 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar erdakwa Hasan Als Acong bin Muhamad Nur ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah : untuk dikuasai, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira Jam 01.00 WIB di Toko Mebel Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak terhadap saksi SARTA ARIPIBIN Bin DULHAK (Alm);

Menimbang, bahwa yang melakukan pengambilan barang-barang di Toko Mebel milik Sdr.Sarta adalah Sdr.MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO), bersama teman terdakwa Sdr.HENDI Als ENGGOK (DPO) yang berperan



mengantar dan menjemput menggunakan sepeda motor MIO Z Warna Putih milik Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);

Menimbang, bahwa peran atau tugas Terdakwa dalam peristiwa ini yaitu sebagai yang mengantar Sdr MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) ke lokasi /tempat pencurian serta Terdakwa pula yang membawa barang hasil curian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) dan Sdr.HENDI Als ENGGOK (DPO), saksi Sarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa, Sdr. Munir Bin Muhamad Nur (DPO), Sdr. Hendi Als Engkok (DPO) telah melakukan perencanaan terlebih dahulu dalam melakukan pencurian di Toko Sdr. Sarta Aripin Bin Dulhak (Alm), di mana telah ada pembagian tugas yaitu Sdr. Munir Bin Muhamad Nur (DPO) bertugas masuk ke dalam Toko Mebel dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Mebel tersebut serta Sdr. Hendi Als Engkok (DPO) dan Terdakwa bertugas sebagai yang mengantar Sdr MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) ke lokasi /tempat pencurian serta membawa barang hasil curian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) untuk masuk ke dalam Toko Mebel milik Sarta tersebut harus merusak atau membobol dinding Toko Mebel milik Sarta tersebut sehingga dinding Toko Mebel tersebut menjadi rusak lalu mengambil barang-barang dari dalam Toko;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (halaman 63), Sianturi mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya didapatkan fakta yang menerangkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira Jam 01.00 WIB di Toko Mebel Kp. Ciherang Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak terhadap saksi SARTA ARIPIB Bin DULHAK (Alm);

Menimbang, bahwa yang melakukan pengambilan barang-barang di Toko Mebel milik Sdr.Sarta adalah Sdr.MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO), bersama teman terdakwa Sdr.HENDI Als ENKKOK (DPO) yang berperan mengantar dan menjemput menggunakan sepeda motor MIO Z Warna Putih milik Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);

Menimbang, bahwa peran atau tugas Terdakwa dalam peristiwa ini yaitu sebagai yang mengantar Sdr MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO) ke lokasi /tempat pencurian serta Terdakwa pula yang membawa barang hasil curian Sdr. MUNIR Bin MUHAMAD NUR (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena instrumen pembentuk delik yang digunakan oleh Terdakwa sebagai pembantu melakukan kejahatan pidana pada waktu kejahatan itu dilakukan dan ternyata dapat dibuktikan bahwasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang telah berperan sebagai orang yang membantu dalam melakukan kejahatan pidana pada waktu kejahatan itu dilakukan oleh Sdr. Munir Bin Muhamad Nur (DPO) sebagai orang yang melakukan segenap anasir tindak pidana berikut seluruh perbuatan pelaksanaan yang melekat di dalamnya sehingga delik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Sarta adalah termasuk ke dalam kualifikasi delik Pembantuan yaitu dengan adanya bantuan yang diberikan pada waktu serta pada saat kejahatan itu dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan pertimbangan diatas disimpulkan jika perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi unsur yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Kompor gas dua tungku merek Rinai, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Progas, 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Quantum, 5 (lima) buah Kwitansi Pembelian dari Toko Jaya Elektronik daerah Cisoka Tangerang, dikarenakan di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik Sdr. Sarta Aripin Bin Dulhak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Sarta Aripin Bin Dulhak (Alm) selaku pemilik sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hasan Als Acong Bin Muhamad Nur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Kompor gas dua tungku merek Rinai.
 - 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Progas.
 - 1 (satu) buah kompor dua tungku merek Quantum.
 - 5 (lima) buah Kwitansi Pembelian dari Toko Jaya Elektronik daerah Cisoka Tangerang.Dikembalikan kepada Saksi Sarta Aripin Bin Dulhak (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, oleh ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H., dan ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DUDI GUSMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh PRIMANDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

DUDI GUSMAWAN, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18